

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Rengas Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus

dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara-----

Gaffar Halik, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rampoang, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama :-----

1. Valenthinus B. Tolayuk,
SH.,;-----
2. Robertus Pande,
SE.,SH.,;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Valenthinus B Tolayuk, SH., & Partners, beralamat di Goa Ria Lr.1, Gang 1, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

Melawan

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani No.8 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----



2. *Nany Jumawaty, SH.*, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Yuyun Novisal*, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Makassar; -----

4. *Syafriuddin*, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

5. *Nur Hasanah, SH.*, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Makassar ;-----

Kelimitya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota
Makassar di Jalan A. P. Pettarani No.8 Kota Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 149/SK-73.71/
X/2015, tanggal 29 Oktober 2015 ;----- untuk
selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT*;-----

2. H. Abd. Rahim Bin Batong, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Goa Ria No.4,
Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;---
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing
bernama :-----

1. Baharuddin, SH.,;-----

2. Achmad Akbar, SH.MH.,;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/
Penasehat Hukum "Baharuddin Syam & Associates",
berkedudukan atau beralamat di RT.001/RW.001,
Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala atau dikenal
Jalan Tamangapa Raya III No.69 Kota Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 November



Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Oktober 2015 di bawah Register Perkara Nomor: 66/G/2015/PTUN.Mks yang telah diperbaiki pada tanggal 25 November 2015;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 19 Oktober 2015, Nomor : 66/PEN-DIS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 19 Oktober 2015, Nomor : 66/PEN/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 66/PEN.P/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 66/PEN.PP/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 25 November 2015, Nomor : 66/PEN.HS/2015/PTUN. Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----



Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
pihak-pihak yang bersengketa;-----

TENTANG DUDUK SENGGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal
19 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar pada tanggal 19 Oktober 2015 di bawah Register Perkara
Nomor: 66/G/2015/PTUN.Mks yang telah diperbaiki pada tanggal 25
November 2015, yang isinya adalah sebagai berikut:-----

Objek Gugatan Tata Usaha Negara, adalah :-----

Sertipikat Hak Milik No. 22899/Kelurahan Pai, Gambar Situasi Nomor :03662/
2008, tanggal 17 Nopember 2008, luas 973 m2 atas nama Abdul Rahim bin
Batong ; dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 593/Desa Sudiang, tanggal 27
Pebruari 1982, Gambar Situasi Nomor : 10057/1981, tanggal 30 Desember
1981, luas 973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong ;-----

DUDUK PERKARA SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat
Hak Milik No. 22899/ Kelurahan Pai, Gambar Situasi
Nomor : 03662/2008, tanggal 17 Nopember 2008, luas
973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong ; dahulu
Sertipikat Hak Milik Nomor: 593/Desa Sudiang, tanggal
27 Pebruari 1982, Gambar Situasi Nomor: 10057/1981
tanggal 30 Desember 1981, luas 973 m2 atas nama
Abdul Rahim bin Batong tersebut, terletak di dahulu
Desa/Kelurahan Sudiang kemudian setelah terjadinya
pemekaran wilayah pada tahun 1992, maka tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, dimana keberadaan Sertipikat litis baru diketahui Penggugat pada saat diberitahukan oleh saudara Valenthinus B. Tolayuk, SH yang mengetahui

dan melihat langsung Sertipikat objectum litis pada saat pembuktian surat di Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara perdata No: 46/Pdt.G/2013/PN.Mks., selaku kuasa hukum dari almarhumah Kami Binti Jate selaku Penggugat melawan H. Latif, dkk selaku Tergugat- Tergugat, pada sekitar bulan April 2013 dimana perkara tersebut saat ini sudah dalam tahap pemeriksaan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI ;-----

-----Sehingga setelah orang tua Penggugat almarhumah Kami binti Jate meninggal dunia dan saudara Valenthinus B. Tolayuk, SH bertemu dengan Penggugat pada tanggal 24 September 2015 dimana Penggugat mempertanyakan perkembangan perkara Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.Mks tersebut, barulah saudara Valenthinus B. Tolayuk, SH menyampaikan kepada Penggugat bahwa di atas tanah boedel warisan almarhumah Kami binti Jate Persil 4 d.I, Kohir 60 C1 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 22899/Kelurahan Pai, Gambar Situasi Nomor :03662/2008, tanggal 17 Nopember 2008, luas 973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong ; dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 593/Desa Sudiang, tanggal 27 Pebruari 1982, Gambar Situasi Nomor : 1005711981, tanggal 30 Desember 1981, luas 973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong, sehingga sejak saat itu



Oleh karena itu gugatan pembatalan Keputusan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ,
Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 22899/

Kelurahan Pai, Gambar Situasi Nomor : 03662/2008,
tanggal 17 Nopember 2008, luas 973 m2 atas nama

Abdul Rahim bin Batong ; dahulu Sertipikat Hak Milik
Nomor: 593/Desa Sudiang, tanggal 27 Pebruari 1982,
Gambar Situasi Nomor 10057/1981, tanggal 30
Desember 1981, luas 973 m2 atas nama Abdul Rahim
bin Batong yang diajukan Penggugat tersebut, masih
dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan
dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris sah
dari almarhumah Kami binti Jate yang telah meninggal
dunia pada tanggal 5 September 2014, dan berhak
atas harta-harta kekayaan boedel warisan peninggalan
almarhumah Kami binti Jate berdasarkan Rincik atau
Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia
termasuk dan tidak terbatas pada tanah Persil 4 d.l,
Kohir 60 C1 seluas \pm 2.100 m2 dengan batas-batas
sbb: -----

- Utara berbatasan dengan tanah/rumah
almarhumah Kami, almarhum Marri ;

- Timur berbatasan dengan tanah/rumah
Sainuddin ;-----



Subaedah ;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan tanah/rumahnya
memiliki sebidang tanah Persil 4 d.I, Kohir 60 C1,
termasuk yang seluas ± 2.100 m2 yang diperoleh
secara waris dari almarhum Jate bin Marri Kohir 24 c1,
yang sejak tahun 1959 sudah dikuasai dan sebagai
wajib pajak atas tanah tersebut, kemudian pada tahun
1967 sebagian tanah tersebut dijadikan jalan goa ria
sehingga tanah tersebut terbelah menjadi dua
bagian ;-----Setelah Jate bin Marri
meninggal pada tahun 1973 tanah tersebut beralih
kepada Kami binti Jate dan berubah menjadi Kohir 60
CI, kemudian setelah Kami binti Jate meninggal dunia
pada tanggal 5 September 2014 tanah tersebut
menjadi boedel warisan peninggalan almarhumah
Kami bin Jate yang menjadi hak para ahli warisnya
termasuk Penggugat ;-----Demikian ternyata
sebagian tanah boedel warisan Kami binti Jate
tersebut, yakni seluas 973 m2 telah diterbitkan
Sertipikat oleh Tergugat, Sertipikat Hak Milik No.
22899/Kelurahan Pai, Gambar Situasi Nomor :
03662/2008, tanggal 17 Nopember 2008, , luas 973
m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong ; dahulu
Sertipikat Hak Milik Nomor: 593/Desa Sudiang, tanggal
27 Pebruari 1982, Gambar Situasi Nomor :
10057/1981, tanggal 30 Desember 1981, luas 973 m2
atas nama Abdul Rahim bin Batong selanjutnya
disebut tanah objectum litis, yang terietak di Jl. Goa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terjadi pemekaran wilayah, maka tanah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Pai, dengan batas-batas, sebagai

berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Goa Ria ;-----
- Sebelah Timur berbatasan tanah milik Penggugat yang dikuasai H.Latif ;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Anna Warou ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Subaedah ;-----

4. Bahwa tanah objectum litis boedel warisan peninggalan almarhumah Kami binti Jate tersebut, semasa hidup almarhumah tidak pernah dijual, dialihkan, dihibahkan dan/atau dipindahtangankan kepada siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga, termasuk dan tidak terbatas kepada Abdul Rahim bin Batong, sehingga tanah objectum litis tersebut menjadi hak para ahli waris almarhumah Kami binti Jate termasuk Penggugat; -----Demikian ternyata di atas tanah objectum litis milik Penggugat boedel warisan peninggalan almarhumah Kami binti Jate tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat telah diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat, Sertipikat Hak Milik No. 22899/Kelurahan Pai, Gambar Situasi Nomor : 03662/2008, tanggal 17 Nopember 2008, luas 973 m2



Februari 1982, Gambar Situasi Nomor: 10057/1981,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Abdul Rahim bin Batong, yang tentunya keputusan

Tergugat tersebut telah mengganggu kepentingan
Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat
sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 UU No.5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
juncto Pasal 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal ini karena tanah objectum litis adalah boedel
warisan peninggalan almarhumah Kami binti Jate yang
menjadi hak para ahli warisnya termasuk kepada
Penggugat; Oleh karena itu patut dan beralasan
hukum jika Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat
Hak Milik No. 22899/ Kelurahan Pai, Gambar Situasi
Nomor : 03662/2008, tanggal 17 Nopember 2008, luas
973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong ; dahulu
Sertipikat Hak Milik Nomor : 593/Desa Sudiang,
tanggal 27 Pebruari 1982, Gambar Situasi No :
10057/1981, tanggal 30 Desember 1981, luas 973 m2
atas nama Abdul Rahim bin Batong dinyatakan batal
atau tidak
sah ;-----

5. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat
Hak Milik No. 22899/ Kelurahan Pai, Gambar Situasi
Nomor : 03662/2008, tanggal 17 Nopember 2008, luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10057/1981, tanggal 30 Desember 1981, luas 973 m2
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 1982, Gambar Situasi Nomor :
 atas nama Abdul Rahim bin Batong, telah
 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
 yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2
 huruf a UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas
 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
 Negara,

yakni :-----

- a. Bahwa keputusan Tergugat tersebut
 bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2
 huruf a PP No.10 Tahun 1961
 menegaskan, sbb :-----

“ Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :-----

- a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan

“;-----

Hal ini karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat objectum litis
 tidak melakukan penyelidikan mengenai riwayat bidang tanah atau
 data-data yuridis bukti kepemilikan tanah objectum litis terlebih dahulu,
 karena faktanya tanah objectum litis adalah tanah hak milik ahli waris
 Kami binti Jate termasuk Penggugat, Persil 4 d.I Kohir 60 C1 yang
 tidak pernah dialihkan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun
 juga ; Sementara tanah Persil 20 d.II yang dikonversi menjadi SHM
 No. 22899/Kelurahan Pai (dahulu SHM No.593/Desa Sudiang)
 tersebut bukan terletak pada tanah objectum litis, tetapi terletak pada
 lokasi lain, karena tanah objectum litis terletak pada Persil 4 d.I milik
 Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sbb :
“ 1. Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** semua bidang tanah diukur desa demi desa ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan ;-----

a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;-----

b. penetapan batas-batasnya “;-----

Hal ini karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat objectum litis tidak melakukan kegiatan pengukuran bidang tanah, karena Penggugat tidak pernah melihat atau mengetahui adanya kegiatan pengukuran di atas tanah objectum litis yang dilakukan Tergugat, karena jika hal itu terjadi tentunya Penggugat dan/atau orang tua Penggugat akan keberatan dan melarang kegiatan pengukuran dilakukan di atas tanah objectum litis milik Penggugat tersebut yang dimohonkan oleh pihak-pihak lain ;-----

c. Bahwa keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1 PP No.10 Tahun 1961 menegaskan sbb :-----

“Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu”;---

Hal ini karena peta dan daftar isian atau hasil pengukuran dari Sertipikat objectum litis tidak ditempatkan atau diumumkan di Kantor Desa/ kelurahan selama 3 (tiga) bulan, sehingga Penggugat tidak mengetahui dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat, sehubungan dengan maksud penerbitan Sertipikat objectum litis tersebut; -----



973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong ; dahulu
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03002/2000, tanggal 17 Nopember 2000, luas
Sertipikat Hak Milik Nomor : 593/Desa Sudiang,
tanggal 27 Pebruari 1982, Gambar Situasi Nomor :
10057/1981, tanggal 30 Desember 1981, luas 973 m2
atas nama Abdul Rahim bin Batong, telah
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik, sebagai-mana dimaksud Pasal 53 ayat 2
huruf b UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas
UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara,

yakni :-----

- a. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas kecermatan dimana Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tidak dipersiapkan dengan cermat dan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Keputusan Tergugat tersebut ;-----

- b. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas keterbukaan asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika di atas tanah tersebut akan diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat, sehingga Tergugat sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat menerbitkan berupa Sertipikat Hak Milik No. 22899/Kelurahan Pai, Gambar Situasi Nomor : 03662/2008, tanggal 17 Nopember 2008, luas 973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong ; dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 593/Desa Sudiang, tanggal 27 Pebruari 1982, Gambar Situasi Nomor : 10057/1981, tanggal 30 Desember 1981, luas 973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 22899/Kelurahan Pai, Gambar Situasi Nomor : 03662|2008, tanggal 17 Nopember 2008, luas 973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong ; dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 593/Desa Sudiang, tanggal 27 Pebruari 1982,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayarsemua biaya yang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

perkara

ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban dipersidangan pada tanggal 17 Desember 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

- 1) Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan

Tergugat ;-----

- 2) Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 90 hari, sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada halaman 2 yang menyebutkan intinya Penggugat telah mengetahui dan melihat langsung sertipikat in casu pada saat pembuktian di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata No. 46/Pdt.G/2013/PN.Mks pda bulan April 2013, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Yurisprudensi No. 41 K/TUN/1992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2002 pada pokoknya
berbunyi : Tenggang waktu pengajuan
gugatan bagi mereka yang tidak dituju

oleh suatu keputusan Tata Usaha
Negara dihitung secara kasuistis sejak
saat ia merasa kepentingannya
dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha
Negara dan Mengetahui adanya
keputusan itu, Surat Edaran Mahkamah
Agung RI No. 2 Tahun 1991 tentang
petunjuk Pelaksana beberapa
ketentuan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang peradilan Tata
Usaha Negara pada angka V point 3
menyatakan “Bagi mereka yang tidak
dituju oleh Keputusan Tata Usaha
Negara tetapi merasa kepentingannya
dirugikan, maka tenggang waktu
sembilan puluh hari sebagaimana
dímaksud Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dihitung secara
kasuistis sejak saat ia merasa
kepentingannya dirugikan oleh
Keputusan Tata Usaha Negara dan
mengetahui adanya keputusan tersebut
maka secara hukum dan sesuai fakta
yang ada jangka waktu pengajuan
gugatan oleh Penggugat telah lewat 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) karena apa yang

didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena hal-hal yang menjadi dasar dalam positum gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

4) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) sebab Penggugat mendalilkan Penggugat sebagai pemilik atas tanah rincik persil No. 4 DI Kohir No. 60 CI sementara sertipikat in casu terbit berdasarkan rincik persil No...., sehingga tidak jelas tanah yang mana yang digugat oleh Penggugat karena adanya perbedaan nomor rincik persil maupun kohir, dan lagi kesalahan administrasi mana yang telah dilanggar pun Penggugat tidak dapat



5) bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sebab Penggugat mengklaim tanah sertipikat in casu adalah merupakan boedel warisan, namun mengapa cuma Penggugat yang merasa keberatan, mana ahli waris yang lain, ini semakin memperjelas bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang mengada-ada ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sebelumnya Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Makassar bahwa sertipikat in casu terbit berdasarkan Konversi bekas tanah milik Indonesia Persil No. 20 DII Kohir 76 CI sehingga terdapat perbedaan nomor persil dan kohir dengan alas hak milik Penggugat, sehingga seyogyanya kepemilikan Penggugat diuji terlebih dahulu di Pengadilan Negeri sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil



3. dalam gugatannya pada angka 6, Menurut Tergugat, gugatan tersebut di atas terlalu mengada-ada dan tidak didasarkan putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada fakta hukum, oleh karena menurut hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pertanahan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, kewenangan yang diberikan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, bukan kewenangan yang bersifat perdata, melainkan kewenangan yang bersifat publik, yang melaksanakan tugas dan fungsinya (atas dasar kewenangan publik) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sehingga tidak benar jika Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya dianggap melakukan tindakan yang bersifat sepihak. Demikian pula dengan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa adanya kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Sertipikat yang menjadi obyek sengketa, menurut Tergugat merupakan gugatan yang tidak rasional, sebab sertipikat in casu telah terbit terlebih dahulu sebelum proses perkara di Pengadilan Negeri Makassar. Oleh karena itu gugatan Penggugat layak untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili/ memeriksa Sengketa

ini ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Demikian jawaban ini, disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Usaha Negara Makassar/Majelis Hakim yang mengadili sengketa ini, semoga

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberi putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Abdul Rahim Bin Batong telah mengajukan permohonan tertanggal 18 November 2015 melalui kuasa hukumnya bernama Baharuddin, SH., dan Achmad Akbar, SH.MH., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 66/G/2015/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 66/G/2015/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 02 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 10 Desember 2015, yang isinya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

A. Obyek GUGATAN TELAH MELAMPUI
 TENGGANG WAKTU

(DALUARSA) :-----

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 22899/Kelurahan Pai, Surat Ukur No. 03662/2008, tanggal 17 Nopember 2008 luas 973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong ; dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 593/Desa Sudiang, tanggal 27 Pebniari 1982, Surat Ukur atau Gambar Situasi Nomor: 10057/1981, tanggal 30 Desember 1981, luas 973 m2 atas nama Abdul Rahim Bin Batong ;-----
2. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari telah daluarsa/lewat waktu sejak diterbitkan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan mengada-ada saja dan terbukti dengan dalil dan

menyatakan dimana keberadaan Sertipikat litis baru diketahui
Penggugat pada saat diberitahukan oleh Valentinus B. Tolayuk,

SH yang mengetahui dan melihat langsung Sertipikat objectum litis
pada saat pembuktian surat di Pengadilan Negeri Makassar dalam
perkara perdata No. 46/Pdt.G/2013/PN.Mks. selaku kuasa hukum
dari almarhumah Kami Binti Jate selaku Penggugat melawan
H.Latif, dkk selaku Tergugat-Tergugat pada sekitar bulan April 2013
dimana perkara tersebut saat ini sudah dalam tahap pada tingkat
kasasi di Mahkamah Agung RI ;-----

3. Bahwa berkaitan dalil gugatan tersebut diatas Penggugat dalam
dasar dan alasan-alasan mengajukan gugatan menyatakan baru
mengetahui diatas tanah yang diklaim sebagai tanah miliknya
ternyata telah dikeluarkan/diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas
nama Tergugat II Intervensi setelah diberitahukan oleh Valentinus
B. Tolayuk, SH., selaku Kuasa Hukum dari Kami Binti Jate (orang
tua penggugat) dalam perkara perdata No. 446/ Pdt.G/2013/PN.
Mks, sungguh sangat mustahil jika Penggugat tidak mengetahui
keberadaan suatu hak yang melekat atas tanah yang dildalam
tersebut, sehingga jika Penggugat mendasari informasi dari
Valentinus B. Tolayuk, SH. terkait keberadaan sertipikat a quo
sangat nyata jika dalil tersebut adalah upaya Penggugat
merekayasa untuk menghindari ketentuan sebagaimana pasal 55
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, sehingga berdasar hukum atas gugatan Penggugat
tersebut patut dinyatakan telah daluarsa/lewat waktu serta tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 55 Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sehingga ber-
dasar hal tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim yang ter-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Sertipikat objectum litis ini diterbitkan oleh Tergugat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dengan Sertipikat Hak Milik No. 22899/Kelurahan Pai Surat Ukur
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 03662/2008, tanggal 17 Nopember 2008 luas 973 m2,
dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 593/Desa Sudiang, tanggal 27
Pebruari 1982, Surat Ukur No. 10057/1981. Tanggal 30 Desember
1981 luas 973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong, berarti
Sertipikat objectum litis sudah 33 tahun lamanya, dan Penggugat
baru mengajukan gugatan pada tanggal 19 Oktober 2015, dan juga
Penggugat mengikuti proses gugatan dalam perkara No. 48/Pdt.G/
2013/PN.Mks, yang diajukan oleh orang tua Penggugat yaitu KAMI
BINTI JATE, maka gugatan selain telah daluarsa/telah lewat 90
(Sembilan puluh) hari sebagaimana pasal 55 Unlang-Undang No. 5
Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, juga gugatan
Penggugat telah daluarsa/lewat waktu 33 tahun a quo sesuai Pasal
32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 yang menyata-
kan bahwa : “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan
Sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang
memperoleh tanah tersebut yang bertikad baik dan secara nyata
dikuasainya, maka pihak lain yang merasa yang mempunyai hak
atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut
apabila dalam wakfu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat
itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada
pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersang-
kutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai
penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut “;-----
Dengan demikian fakta-fakta tersebut sesuai dengan ketentuan
undang-undang, mka gugatan harus ditolak atau tidak dapat
diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERIKHATAN SELOKANA ABSOLUT

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh materi gugatan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat pada dasarnya mempersoalkan kepemilikan hak atas
putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berkaitan dengan Sertipkat Hak Milik Nomor: 22899/
Kelurahan Pai, Gamabr Situasi Nomor: 03662/2008, tanggal 17
Nopember 2008 luas 973 m2, atas nama Abdul Rahim bin Batong,
dahulu Sertipkat Hak Milik Nomor : 593/Sudiang, tanggal 27
Pebruari 1982, Gambar Situasi Nomor: 0057/1981, tanggal 30
Desember 1981 luas 973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong ;-

2. Bahwa Penggugat mendalihkan dikeluarkannya Sertipkat Hak Milik
Tergugat II Intervensi oleh Tergugat tidak melakukan penyelidikan
riwayat bidang tanah, tidak melakukan kegiatan pengukuran bidang
tanah. Oleh karena Penggugat memohon kepada Majelis Hakim
memberikan amar putusan menyatakan batal atau tidak sah
Keputusan Tergugat menerbitkan berupa Sertipkat Hak Milik No.
22899/Kelurahan Pai, atas nama ABDUL RAHIM BIN BATONG
atau dalam perkara ini sebagai Tergugat II Intervensi. Selanjutnya
juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipkat Hak
Milik Nomor : 22899/Kelurahan Pai ;-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai hak milik atas tanah
dalam perkara a quo, adalah berdasarkan bukti surat Rincik Persil
No. 20 DII Kohir No. 76 CI, lalu diterbitkan Tergugat Sertipkat Hak
Milik No. 22899/Kelurahan Pai, dahulu Sertipkat Hak Milik No. 593/
Sudiang sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan
PMPA No.2 Tahun 1962 ;-----

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengklaim bahwa tanah
dengan Sertipkat Hak Milik No. 22899/Kelurahan Pai, dahulu
Sertipkat Hak Milik No. 593/Sudiang, a quo bahwa Tergugat II
Intervensi adalah sah miliknya secara hukum. Oleh karena itu,

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



obyek sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id Sertipikat Hak Milik No. 22899/Kelurahan Pai, dahulu Sertipikat No.

593 Sudiang a quo milik Tergugat II Intervensi gugatan adalah tidak tepat dan salah alamat. Oleh karena yang dipersoalkan secara substansial adalah bukan Sertipikatnya (sebagai KTUN) melainkan keabsahan kepemilikan tanah, maka jelas gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak milik yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini ;-----

I. DALAM OKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak tegas secara keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Oktober 2015 dalam perkara TUN No. 66/G/2015/PTUN.Mks, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi ;-----
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 mengaku sebagai anak atau ahli waris dari almarhumah Kami binti Jate dan juga mengaku memiliki sebidang tanah Persil 4 d. I, kohir 60 CI yang luasnya ± 2.100 m2 yang diperoleh secara waris dari almarhum Jate bin Mari, yang sejak tahun 1959 sudah dikuasai sebagai wajib pajak atas tanah tersebut. Dst.....dst.....;-----Ketidak benaran dalil Penggugat diatas, yang menyatakan bahwa Objectum litis



KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut :-----“
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Segala tuntutan hukum baik yang bersifat keperdataan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad buruk

“;-----Dengan demikian gugatan Penggugat sudah daluarsa/lewat waktu, baik dalam ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1997 dan maupun dalam ketentuan Pasal 167 KUHPerdata, kerana itu, dengan itu pula Penggugat dikategorikan tidak mempunyai kualifikasi atau kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo ;-----

4. Bahwa demikian pula dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 halaman 3 menyatakan; sebagian tanah boedel warisan orang tuanya Kami binti Jate tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2289/Kelurahan Pai, Gambar Situasi Nomor: 03662/2008, tanggal 17 Nopember 2008, luas 973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong; dahulu Sertipiat Hak Milik Nomor: 593/Desa Sudiang, tanggal 27 Peberuari 1982, Gambar Situasi Nomor: 10057/1981, tanggal 30 Desember 1981, luas 973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong. Dst..... dst..... ;-----Dalil atau alasan Penggugat tersebut diatas adalah dalil alasan yang mengada-ada saja, hal ini objectum litis telah disengketakan pada tahun 2013



perkara
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara
 putusan.mahkamahagung.go.id

KAMI BINTI JATE sebagai Penggugat melawan 1. H. LATIEF sebagai Tergugat I dan ABDUL RAHIM BIN BATONG sebagai Tergugat II, kemudian in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan perkara No. 46/Pdt.G/2013/PN.Mks, tanggal 18 Juli 2013, dengan amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II ;

II. DALAM POKO PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;-

Dalam tingkat Banding **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**
 NOMOR : 189/PDT/2013/PT.Mks, tanggal 30 September 2013,
 dengan amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa kedua Keputusan tersebut diatas, telah menunjukkan dan terbukti bahwa objectum litis, bukan milik Penggugat yang merupakan tanah tersebut boedel warisan peninggalan almarhumah KAMI BINTI JATE, melainkan milik Tergugat II Intervensi a quo ;-----

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 huruf a, b dan c tersebut menyatakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 22899/ Kelurahan Pai, Gambar Situasi Nomor 03662/2008, tanggal 17 Nopember 2008, luas 973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong ; dahulu Sertipkat Hak Milik Nomor: 593fDesa Sudiang, tanggal 27 Pebruari 1982, Gambar Situasi Nomor: 10057/1981, tanggal 30 Desember 1981, luas 973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong, dan Penggugat dianggapnya penerbitan Sertipkat a quo bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP No. 10 Tahun 1961 ;-----

Dalil alasan Penggugat tersebut sangat tidak benar mengada-ada saja, bahwa proses penerbitan Sertipikat hak Milik No. 22899/ Kelurahan Pai, dahulu Sertipikat hak Milik Nomor: 593/Desa Sudiang atas nama Abdul Rahin bin Batong sesuai dengan prosedur karena Tergugat dalam memproses Sertipikat a quo, telah melakukan penyelidikan riwayat tanah, telah melakukan pengukuran atas tanah dan penetapan batas-batasnya, dan pada waktu dilakukan pengukuran dihadiri Pemerintah setempat yaitu Kepala Desa Sudiang bersama stafnya dan masyarakat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 tersebut menyatakan,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipkat Hak Milik No. 22899/
 putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pai, Gambar Situasi Nomor 03662/2008, tanggal 17
 Nopember 2008, 973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong,
 dahulu Sertipkat Hak Milik Nomor: 593/Desa Sudiang, tanggal 27
 Pebruari 1982, gambar Situasi Nomor: 10057/1981, tanggal 30
 September 1981, luas 973 m2 atas nama Abdul Rahim bin Batong,
 bahwa dalil Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi menyatakan
 menolak dengan tegas karena penerbitan Sertipkat tersebut tidak
 bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik,
 sebagaimana yang dimaksud asas kecermatan dan azas
 keterbukaan. Hal ini Tergugat II Intervensi segala rangkaian
 prosedur dalam rangka penerbitan sertipkat in litis telah terpenuhi,
 maka dalil alasan Penggugat harus
 ditolak ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi dengan ini
 memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini
 dengan putusan :-----

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi
 ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
 diterima untuk seluruhnya ;---

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Intervensi tersebut pihak Penggugat mengajukan Replik dipersidangan pada
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak
Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya dipersidangan
masing-masing pada tanggal 06 Januari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para
Penggugat mengajukan alat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P-1
sampai dengan P-12, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris,
tanggal 26 Mei 2015 yang diketahui oleh Lurah Sudiang dan Camat
Biringkanaya ; -----
2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Setuju dan tidak
keberatan yang dibuat oleh ahli waris Kami binti Jate, tanggal 31
Oktober 2015 ; -----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama
Gaffar ; -----
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli Pernyataan yang dibuat oleh
Valenthinus B. Tolayuk, SH, tanggal 19 Oktober 2015 ; -----
5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai asli Tanda Pendaftaran Sementara
Tanah Milik Indonesia Kohir 24 CI, atas nama Jate b Marri;
6. Bukti P – 6 : Foto copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah
atas nama Kami binti Jate, Kohir 60 CI ; -----
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, atas nama Kami
Yate ; -----
8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013/2014, atas nama
Kami Yate ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 24543/Desa/Kel. Sudiang, tanggal 26 Desember 2006, Surat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ukr. Nomor: 4142/Sudiang/2006, tanggal 22 Desember 2006, luas
 putusan.mahkamahagung.go.id

415 m2, atas nama Gaffar H.L.; -----

11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak
 Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990, atas nama Kami PR
 B J ; -----

12. Bukti P – 12 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak
 Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992, atas nama Kami PR
 B J ; -----

Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah
 dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai sehingga
 dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para
 Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, masing-
 masing bernama : Drs. Udin Idris, Muh. Said, Jabbar, S.Sos;-----

1. Saksi pertama Penggugat bernama Drs. Udin Idris, dibawah sumpah
 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Lurah Sudiang pada bulan Juni
 2010 dan sebelumnya Lurah di Bara-Baraya Utara ;

- Bahwa benar ada Alfa Mart ;

- Bahwa yang ada Alfa Mart masuk wilayah Kelurahan
 Pai ;-----
- Bahwa saksi tahu perubahan Kelurahan Pai dan
 Kelurahan Sudiang;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulurokeng ;---

- Bahwa perubahan pada Tahun 1992 ;

• Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah apakah masih
Kelurahan Sudiang;

- Bahwa benar Desa masih lokasi sudiang ;

• Bahwa benar versi Penggugat masih Lurah Sudiang ;

• Bahwa waktu berperkara di Pengadilan Negeri
Makassar, lokasi masuk daerah Sudiang ;

- Bahwa saksi tidak tahu sebelah kanan depan Alfa Mart
tahun 2006 masuk Kelurahan Sudiang ;

• Bahwa Lurah sebelum saksi adalah Pak Jafar ;

- Bahwa tidak ada pembatas antara Kelurahan Sudiang
dengan Kelurahan Bulurokeng dekat lokasi ;

• Bahwa tidak ada tanda batas yang saksi tahu antara
Kelurahan Sudiang dengan Kelurahan Pai sebelah
Jalan Goa Ria ;-----

- Bahwa dulu Kelurahan Sudiang, sekarang Kelurahan
Pai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Jalan Goa Ria ;

- Bahwa tidak ada batas wilayah, yang ada peta blok ;

- Bahwa tidak pernah ada penegasan peta wilayah ;

- Bahwa lokasi sebelah kiri adalah lokasi Pai ;

- Bahwa Penggugat adalah warga Kelurahan Sudiang ;

- Bahwa saksi tidak tahu, Abd. Rahim, apa warga Kelurahan Sudiang; --

- Bahwa hubungan Sudiang dengan Bulurokeng adalah sama-sama kelurahan ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kelurahan Sudiang dengan Bulurokeng satu ;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Kelurahan Bulurokeng ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Gaffar Halik Wajib Pajak peta blok ; ----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Alfa Mart juga masuk wajib pajak ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ;-----

- Bahwa saksi tahu hal lokasi sudiang sebagai informasi ;

2. Saksi kedua Penggugat bernama Muh. Said, dibawah sumpah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Sudiang sejak lahir ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat adalah 10 meter ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil ;

- Bahwa Penggugat tinggal disana sejak kecil ;

- Bahwa rumah Penggugat dekat Alfa Mart seberang jalan ;-----

- Bahwa benar saksi kenal Tergugat II Intervensi sejak kecil ;-----

- Bahwa rumah Tergugat II Intervensi dahulu jaraknya ± 200 meter ;-----

- Bahwa orang tua Penggugat bernama Dg. Rowa ;

- Bahwa saksi tidak perhatikan sejak kapan Tergugat II Intervensi tinggal disana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang tua Tergugat II Intervensi ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nenek Yatee jual samping Alfa Mart ; --
- Bahwa tanah Penggugat dahulu yang garap adalah Nenek Yatee ; ----
- Bahwa Persil 20 Jauh dan saksi tahu dari waktu RT, tahunya dari RW ;
- Bahwa benar ada bukunya, pada Ketua RW ;

- Bahwa benar tanah saksi sudah ada SHMnya ;

- Bahwa benar dengan tanah Tergugat II Intervensi, prona ; -----
- Bahwa sertifikat saksi dari persil 4 ;

- Bahwa saksi peroleh tanah itu dari Yate memberikan kepada orang tua saksi;-----

- Bahwa rumah saksi jauh kebelakang tidak dipinggir jalan ; -----
- Bahwa rumah dibelakang Alfa Mart adalah rumah sewa Tergugat II Intervensi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandai ;-----

Kalangtubung ;-----

- Bahwa sampai sekarang berganti nama ;

- Bahwa benar Kampung Pai sudah ada, dulu Kampung
sekarang jadi Kelurahan;

- Bahwa saksi lupa, sejak kapan jadi RT ;

- Bahwa saksi tidak ingat sampai kapan jadi RT ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pemekaran wilayah ;

- Bahwa orang tua Penggugat bernama Dg. Rowa ;

- Bahwa saksi tidak pernah urus PBB Dg. Rowa ;

- Bahwa saksi tidak pernah urus PBB Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat peta blok ;

- Bahwa dahulu lokasi berupa daratan ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa itu Persil 4 D.I begitu pula

Kohir saksi tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksud persil ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan persil diterbitkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi objek sengketa ;
- Bahwa yang saksi tahu Persil 4 tanah Yate digugat oleh Gaffar Halik ; -
- Bahwa benar saksi kenal Jamado, Pegawai Kelurahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tahun berapa ;
- Bahwa saksi tahu Persil 4 sejak dahulu ;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan jadi RT ;
- Bahwa tanah Alfa Mart Persil 4 milik Yate ;
- Bahwa oleh Yate ditanami Pisang ;
- Bahwa benar saksi melihat sendiri Yate kerja disana ;
- Bahwa letaknya Persil 4 berjauhan dengan Persil 20 ;
- Bahwa letak persil 20 Jauh \pm 500 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar pernah jadi saksi di Pengadilan Negeri

Makassar ; -----

- Bahwa hanya membersihkan ;

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas persil 4 ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya objek sengketa ; -----

- Bahwa Penggugat waktu di Pengadilan Negeri Makassar adalah Gaffar Latif ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah waktu di Pengadilan Negeri Makassar, yaitu :

- Selatan : Munaroh ;

- Barat : Tidak tahu ;-----

- Timur : Jalan ;

- Utara : Jalan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kapan H. Batong pernah tinggal disana ; -----

3. Saksi ketiga Penggugat bernama Jabbar, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Lurah Pai sejak 2013 sampai sekarang dan sebelumnya Lurah di Sindanglaya ;-----
- Bahwa Lurah Sudiang sejak tahun 2008 s/d 2010 ; -----
- Bahwa Alfa Mart objek sengketa terletak di Pai ;-----
- Bahwa tidak pernah jadi Kelurahan Sudiang ; -----
- Bahwa Kelurahan Sudiang sudah dimekarkan yaitu Kelurahan Pai ; ---
- Bahwa batas Kelurahan Pai dan Sudiang adalah Jalan Goa Ria ; -----
- Bahwa Kelurahan Pai sebelah Kanan dan Kelurahan Sudiang sebelah kiri ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat PBB objek sengketa atas nama siapa ;



Kelurahan ada : ----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak tahu kapan dibentuk Kelurahan Pai ;

- Bahwa saksi tidak tahu dahulu objek sengketa kampung apa ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-8 ;

- Bahwa Kelurahan Pai dengan Kelurahan Sudiang jelas beda, 1 Kelurahan Pai dan 1 lagi Kelurahan Sudiang ;

- Bahwa Lurah Sudiang sejak Tahun 2008 ;

- Bahwa Kelurahan Pai dahulu tidak masuk Kelurahan Sudiang; -----

- Bahwa saksi tidak tahu jalan raya tahun berapa ;

- Bahwa dasar permohonan sertipikat adalah Alas hak, Rincik/AJB ; ----

- Bahwa SHM atas nama sesuai PBB terdaftar dalam Kelurahan ada di Buku F ;

- Bahwa saksi tidak tahu Persil 20 atas nama siapa ;

- Bahwa Kelurahan Bulurokeng pecahan dari Kelurahan Bira ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincik : -----

Kelurahan ;-----

- Bahwa saksi tidak hafal apakah Nomor SPPT atas nama Abd. Rahim Bin Batong ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa ;

- Bahwa setelah dicocokkan luas yang di PBB atas nama Tergugat II Intervensi dengan DHKP, benar sesuai dengan DHKP ;-----

- Bahwa benar Kelurahan Pai menaungi Kelurahan Biringkanaya ;-----

- Bahwa ada 7 Kelurahan dibawah Biringkanaya;-----

- Bahwa tidak ada perubahan nama dan luas ;

- Bahwa saksi tidak tahu lokasi dalam DHKP ;

- Bahwa benar saksi kenal Malik ;

- Bahwa tidak ada nama Malik ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa lokasi sudah ada SHMnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergu-

gat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi tanda bukti

T-1 sampai dengan T-2, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 593/Desa Sudiang, tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 10057, tanggal 30 Desember 1981, luas 973 m2, atas nama Abdul Rahim Bin Batong ;

2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai dengan asli Gambar Situasi Nomor: 10057/1981, tanggal 30 Desember 1981, luas 973 m2, atas nama Pemohon Abdul Rahim Bin Batong ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-26, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II Int – 1 : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 593/Desa Sudiang, tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 10057, tanggal 30 Desember 1981, luas 973 m2 dan telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 22899/ Kelurahan Pai, Surat Ukur Nomor: 03662/2008, tanggal 17 November 2008. Atas nama Abdul Rahim Bin Batong;
2. Bukti T.II Int – 2 : Foto copy sesuai dengan asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 46/Pdt.G/2013/ PN.Mks, tanggal 18 Juli 2013, antara Kami Binti Jate selaku pihak Penggugat melawan



Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 189/Pdt/2013/ PT.Mks, tanggal
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
18 Juli 2013, antara Kami Binti Jate selaku pihak Pembanding semula
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melawan H. Latif, dkk selaku pihak Para Terbanding
semula Tergugat I, II ;-----

4. Bukti T.II Int – 4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Pemberitahuan Pajak Terhitang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994
atas nama Abd. Rahim Batong ;-----
5. Bukti T.II Int – 5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Pemberitahuan Pajak Terhitang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995
atas nama Abd. Rahim Batong ;-----
6. Bukti T.II Int – 6 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Pemberitahuan Pajak Terhitang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998
atas nama Abd. Rahim Batong ;-----
7. Bukti T.II Int – 7 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Pemberitahuan Pajak Terhitang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999
atas nama Abd. Rahim Batong ;-----
8. Bukti T.II Int – 8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Pemberitahuan Pajak Terhitang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000
atas nama Abd. Rahim Batong ;-----
9. Bukti T.II Int – 9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Pemberitahuan Pajak Terhitang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001
atas nama Abd. Rahim Batong ;-----
10. Bukti T.II Int – 10 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Pemberitahuan Pajak Terhitang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002
atas nama Abd. Rahim Batong ;-----
11. Bukti T.II Int – 11 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Pemberitahuan Pajak Terhitang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003
atas nama Abd. Rahim Batong ;-----



13. Bukti T.II Int – 13 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pemberitahuan Pajak Terhitang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Abd. Rahim Batong ;-----

14. Bukti T.II Int – 14 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Pemberitahuan Pajak Terhitang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009
atas nama Abd. Rahim Batong ;-----

15. Bukti T.II Int – 15 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Pemberitahuan Pajak Terhitang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011
atas nama Abd. Rahim Batong ;-----

16. Bukti T.II Int – 16 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Pemberitahuan Pajak Terhitang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012
atas nama Abd. Rahim Batong ;-----

17. Bukti T.II Int – 17 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Pemberitahuan Pajak Terhitang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014
atas nama Abd. Rahim Batong ;-----

18. Bukti T.II Int – 18 : Foto copy sesuai dengan asli Surat
Pemberitahuan Pajak Terhitang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015
atas nama Abd. Rahim Batong ;-----

19. Bukti T.II Int – 19 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) tahun 1994 atas nama Abd. Rahim
Batong ;-----

20. Bukti T.II Int – 20 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) tahun 1995 atas nama Abd. Rahim
Batong ;-----

21. Bukti T.II Int – 21 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) tahun 1998 atas nama Abd. Rahim
Batong ;-----

22. Bukti T.II Int – 22 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) tahun 1999 atas nama Abd. Rahim
Batong ;-----



24. Bukti T.II Int – 24 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terima Setoran (STTS) tahun 2014 atas nama Abd. Rahim
 putusan.mahkamahagung.go.id

Batong ;-----

25. Bukti T.II Int – 25 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda

Terima Setoran (STTS) tahun 2015 atas nama Abd. Rahim

Batong ;-----

26. Bukti T.II Int – 26 : Foto copy sesuai dengan asli Daftar

Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3 Tahun

2014, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, atas

nama Abd. Rahim Batong ;-----

Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocok-
 kan dengan aslinya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat
 II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, bernama :
 H. Amir Tuwo, S.Sos dan Hamdan Balfas ;-----

1. Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama H. Amir Tuwo, S.Sos,
 dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa saksi kenal Penggugat pada Tahun 2013, sedangkan Tergugat II Intervensi saksi kenal sejak kecil ; -----
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi adalah sepupu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar ada 3 bangunan ;

- Bahwa lokasi di Jalan Goa Ria ;

- Bahwa dahulu orang tuanya tinggal disana ;

- Bahwa orang tua Batong bernama Mading ;

- Bahwa saksi kenal Gaffar Halik waktu di Pengadilan ;

- Bahwa dahulu yang mengelola adalah orang tua Tergugat II Intervensi, tanam kelapa, mangga ;

- Bahwa jadi rumah pada tahun 1966 ;

- Bahwa orang tua Gaffar Halik bernama Kami ;

- Bahwa tidak pernah menguasai objek sengketa ;

- Bahwa benar pernah jadi saksi di Pengadilan Negeri Makassar ;

- Bahwa yang menjadi Penggugat di Pengadilan Negeri Makassar adalah Kami Yate ;

- Bahwa benar perkaranya sudah selesai dan sekarang proses kasasi ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak tahu proses Pengukuran ;

- Bahwa benar waktu di Pengadilan Negeri Makassar sudah ada SHM ;

- Bahwa benar saksi tahu ada SHMnya ;

- Bahwa sekarang lokasi Kelurahan Pai dahulu Kelurahan Sudiang;-----

- Bahwa saksi tahu karena lihat SHMnya ;

- Bahwa tidak punya tanah disana, rumah saksi jaraknya ± 10 km dari lokasi ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah ada pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dari pihak bapak ;

- Bahwa Mama Penggugat dan mama Tergugat II Intervensi ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa tanah Gaffar Halik dibatasi oleh Jalan Goa Ria ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2013 saksi tahu bahwa tanah depan
 Utara Mart itu milik Penggugat ;

- Bahwa orang tua Penggugat Kami binti Jate sudah meninggal ; -----

Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah Tergugat II
 Intervensi, yaitu:

- Utara :
 Jalan Goa Ria ; -----

- Timur :
 H. Latif/Zainuddin ; -----

- Selatan :
 Warow ; -----

- Barat :
 Zubaedah ; -----

- Bahwa saksi tahu batas Kelurahan Pai dan Sudiang karena baca sertifikatnya saja ;

- Bahwa perkara dahulu di Pengadilan Negeri Makassar adalah Kami bin Jate ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. Abd. Hafid Tergugat berapa ;

- Bahwa benar Penggugat sering ke Pengadilan ;

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T.II.Int-1, benar ini yang saksi lihat; -

- Bahwa yang bayar PBB adalah Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa benar saksi pernah lihat PBB ;

- Bahwa pada saat pembangunan tidak ada pihak yang keberatan ; -----

- Bahwa luasnya adalah 9 are ;

- Bahwa lokasi Penggugat sebelah kiri ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa Penggugat ada lokasinya ;

- Bahwa pada tahun 1966 jalan berupa tanah pada waktu pelebaran jalan ada tanah milik Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

- Bahwa sudah lama Gaffar Halik tinggal di lokasi dan usahanya, servis motor ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana ; -----

2. Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama Hamdan Balfas, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal Tergugat II Intervensi pada tahun 2000 ; -----

• Bahwa kenal karena saksi kontrak disana ; -----

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000 ; -----

• Bahwa lokasi kontrakan di Jalan Goa Ria ; -----

• Bahwa benar Alfa Mart masuk kelokasi ; -----

• Bahwa rumah Penggugat di depannya ; -----

• Bahwa urus KTP di Kelurahan Pai ; -----

• Bahwa saksi kenal mertua Abd. Rahim adalah H. Batong ; -----

• Bahwa H. Batong tinggal disana ; -----

• Bahwa kegiatan H. Batong adalah jual minyak tanah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi tahu batas-batasnya, yaitu :

Utara : Jalan Goa Ria ;

Timur : Abd. Latif ;

Selatan : Warow ;

Barat : Subaedah ;

• Bahwa luasnya adalah 973 m² ;

• Bahwa saksi tahu karena lihat foto copy SHM ;

• Bahwa dahulu waktu saksi tinggal disana, tidak ada yang keberatan, nanti ada persoalan di Pengadilan Negeri Makassar ;

• Bahwa yang menggugat adalah Kami Jate ;

• Bahwa benar saksi pernah lihat Gaffar Halik di Pengadilan Negeri Makassar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa duluan saksi kontrak disana ;

- Bahwa yang bangun Alfa Mart adalah Tergugat II Intervensi ; -----

- Bahwa yang digugat di Pengadilan Negeri Makassar adalah masalah tanah ; -----

- Bahwa yang bayar PBB adalah Tergugat II Intervensi ; -----

- Bahwa tidak ada pihak lain yang bayar PBB ; -----

- Bahwa benar pada tahun 2010 Gaffar Halik, sudah tinggal disana ; ----

- Bahwa dahulu tinggal di Mandai dekat pasar ± 500 meter ; -----

- Bahwa benar sampai sekarang tinggal disana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi yang menjadi objek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 08 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Surat Gugatan Penggugat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tertanggal 19 Oktober 2015, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik
Nomor : 22899/ Kelurahan Pai, Gambar situasi Nomor : 03662/2008, tanggal
17 November 2008, luas 973 m² atas nama Abdul Rahim bin Batong, dahulu
Sertipikat Hak Milik Nomor : 593/ Desa Sudiang, tanggal 27 Pebruari 1982,
Gambar Situasi Nomor 10057/ 1981, tanggal 30 Desember 1981, luas 973 m²
atas nama Abdul Rahim bin Batong;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah
mengajukan jawabannya tertanggal 17 Desember 2015. Selain mengajukan
jawaban terhadap pokok gugatan Penggugat, Tergugat telah pula
mengajukan eksepsi terhadap kewenangan Pengadilan dengan alasan
bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu, dasar dan positum Penggugat
sudah menyangkut masalah kepemilikan hak-hak keperdataan yang
merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum, gugatan tidak
Jelas (obscuur libel) serta gugatan kurang Pihak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Tergugat II Intervensi juga telah
mengajukan jawabannya pada tanggal 10 Desember 2015, selain
mengajukan jawaban terhadap pokok gugatan Penggugat, Tergugat II
Intervensi mengajukan eksepsi terhadap kewenangan Pengadilan, yang
menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu dan eksepsi
tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili Perkara secara absolut;-----

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan terhadap
pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan
eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut; -----

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Memimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalihkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 90 hari, sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada halaman 2 yang menyebutkan intinya putusan Mahkamah Agung sebagai berikut

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat telah mengetahui dan melihat langsung sertipikat in casu pada saat pembuktian di Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata nomor 46/Pdt.G/2013/PN.Mks pada bulan april 2013, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 5 K/TUN1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi No. 41 K/TUN/1992 tanggal 10 November 1994 jo. Yurisprudensi No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 pada pokoknya berbunyi : Tenggang Pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan ini, Suarat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksana beberapa ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara pada angka V point 3 menyatakan, “ bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada janga waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalihkan bahwa dalil Penggugat tentang tengang waktu tidak berdasar dan mengada-ada dan terbukti dengan dalil dimana keberadaan sertipikat litis baru diketahui Penggugat pada saat di beritahukan oleh Valentinus B. Tolayuk, SH yang mengetahui dan melihat langsung sertipikat in litis pada saat pembuktian Surat di Pengadilan Negeri Makassar dalam



saat ini sudah dalam tahap pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mendalilkan

bahwa obyek sengketa telah di terbitkan sudah 33 tahun lamanya dan Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 19 Oktober 2015 maka gugatan Penggugat telah daluarsa sesuai Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dalam replik tertanggal 23 Desember 2015, Pengugat mendalilkan bahwa Penggugat Prinsipal tidak pernah mengikuti proses perkara Perdata No. 46/Pdt.G/2013/PN. Mks dan Kuasa hukum Valentinus B. Tolayuk juga tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat Sertipikat litis tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2015, Penggugat mendalilkan bahwa setelah orang tua Penggugat almarhumah Kami binti Jate meninggal dunia dan Saudara Valenthinus B. Tolayuk SH bertemu dengan Penggugat pada tanggal 24 September 2015 dimana Penggugat mempertanyakan perkembangan perkara nomor 46/Pdt.G/2013/PN.Mks, barulah Saudara Valenthinus B. Tolayuk SH, memberitahukan bahwa diatas tanah boedel warisan almarhumah Kami binti Jate persil 4 d.I Kohir 60 C1 telah diterbitkan sertipikat



tanggal 27 Pebruari 1982, Gambar Situasi Nomor 10057/1981, tanggal 30
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Desember 1981, luas 973 m² atas nama Abdul Rahim bin Batong. (vide bukti
putusan.mahkamahagung.go.id

T II Int-1 idem T.1);-----

Menimbang, bahwa bidang tanah yang tersebut dalam obyek sengketa
adalah bidang tanah yang menjadi obyek persengketaan dalam perkara No.
46/Pdt.G/2013/PN.Mks dalam sengketa antara Kami binti Jate melawan
H.Latif, dkk. (Vide bukti T II Int-2);-----

Menimbang, bahwa menurut Pengakuan Penggugat bahwa **Kami bin
Jate** adalah orang tua Penggugat dan Valenthinus B. Tolayuk adalah Kuasa
Hukum dari **Kami Binti Jate** dalam perkara No. 46/Pdt.G/2013/PN.Mks (Vide
bukti T II Int-2) serta menjadi kuasa Penggugat dalam sengketa A-quo (vide
Surat Kuasa Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan bahwa **Kami
Bin Jate** sudah meninggal dunia, sehingga kedudukan hukum Penggugat
adalah untuk melanjutkan kepentingan Orang tua Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa **Kami bin Jate, Penggugat serta Valenthinus B.
Tolayuk** sebagai kuasa Hukum keduanya mempunyai kedudukan hukum
dalam satu kesatuan kepentingan yang tidak dapat di pisah-pisahkan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara No. 46/Pdt.G/2013/PN.Mks (Vide
bukti T II Int-2) perihal obyek sengketa a-quo telah disebutkan dalam perkara
dalam acara Jawaban serta telah dijadikan sebagai alat bukti dalam
persidangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Valenthinus B. Tolayuk menerangkan bahwa yang
bersangkutan mengetahui dan melihat sendiri sertipikat hak milik yang di
persengkatakan di perlihatkan dalam persidangan perkara No. 46/Pdt.G/
2013/PN.Mks (vide bukti P.4). Hal mana Putusan terhadap perkara tersebut
dibacakan pada tanggal 18 Juli 2013. (Vide bukti T II Int-2);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal tanggal 5 September 2014; -----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa dengan keadaan hukum tersebut diatas, hal mana

berdasarkan bukti TII Int-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 189/PDT/2013/PT.Mks tanggal 30 September 2013, hal mana didalam perkara perdata tersebut, Kami binti Jate telah mengajukan kasasi pada tanggal 06 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan, dengan meninggalnya penggugat asal/pemohon kasasi atas nama Kami binti Jate pada saat proses kasasi bagaimana akibat hukumnya terhadap ahli warisnya atau Penggugat *a-quo*; -----

Menimbang, bahwa didalam kaidah hukum perdata apabila terdapat salah satu pihak meninggal, maka akibat hukumnya melekat kepada ahli warisnya, sebagaimana termuat didalam yurisprudensi-yurisprudensi dibawah ini :-----

Dengan meninggalnya penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur. (Putusan Mahkamah Agung tgl. 9-5-1974 No. 431 K/Sip/1973.) dan Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.(Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-11-1975 No. 516 K/Sip/1973.) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat, dengan meninggalnya orang tua Penggugat atas nama Kami binti Jate , maka tanggung jawab hukum dan akibat hukum dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang telah terdapatnya atau telah terbitnya Sertipikat obyek sengketa
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 secara hukum dapat dinyatakan pada saat tanggung jawab tersebut beralih,
 putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejak tanggal 5 September 2014 , hal mana juga ditentukan oleh hukum
 tentang tanggung jawab penerima kuasa untuk memberitahukan
 permasalahan hukum terhadap perubahan keadaan hukum pemberi
 kuasanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut diatas dan
 terdapatnya jarak sekitar 1 (satu) tahun dari keadaan hukum meninggalnya
 Kami binti Jate yaitu tanggal 5 September 2014 dengan penyampaian kuasa
 Penggugat kepada Penggugat asal yaitu tanggal 24 September 2015 dengan
 fakta masih berjalannya proses kasasi , maka Majelis Hakim berpendapat
 bahwa dalil penggugat tentang waktu mengetahui sertipikat obyek sengketa
 tanggal 24 September 2015 patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat
 mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada
 tanggal 19 Oktober 2016, maka secara hukum gugatan Penggugat dapat
 dinyatakan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) untuk
 mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55
 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 sehingga dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang
 waktu dapat di terima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II
 Intervensi dinyatakan diterima, maka untuk eksepsi-eksepsi selanjutnya tidak
 relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

-----**DALAM POKOK PERKARA;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II
 Intervensi dinyatakan diterima oleh Pengadilan maka terhadap pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan / masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait;-----

MENGADILI -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah **Rp 2.739.500,-** (dua juta tujuh ratus tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh Kami **Fajar Wahyu Jatmiko, S.H.**
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 sebagai Hakim Ketua Majelis, **Elwis Pardamean Sitio, S.H.** dan **Andi Nur**
 putusanmahkamahagung.go.id

Insaniyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 22 Maret 2016** dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj.Sitti Rahmatiah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim-Hakim Anggota:		Hakim Ketua Majelis,
1. Elwis Pardamean Sitio,SH		Fajar Wahyu Jatmiko, SH
2. Andi Nur Insaniyah, SH.		
	Panitera Pengganti,	
	Hj. Sitti Rahmatiah, SH.,MH.	

Perincian Biaya Perkara Nomor: 66/G/2015/PTUN.Mks.:

1. Biaya Panggilan Sidang -----	Rp. 150.000,-
2. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
3. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat-----	Rp.1.520.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
J u m l a h -----	Rp.2.739.500,-

(dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)